

## **PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN 203/PMK.04/2017, BIAYA KEPATUHAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP NIAT MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK BARANG PRIBADI PENUMPANG DARI LUAR NEGERI**

**Ika Widiyanti, Dewi Kusuma Wardani\***  
widiika5@gmail.com, d3wikusuma@gmail.com  
**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta**

### **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of the justice perception of finance minister regulations 203 / pmk.04 / 2017, compliance costs, and tax rates on the intention to pay import duties and personal property taxes on passengers from abroad. The primary data is used. The Multiple Regression Analysis is used. The sampling technique used in this study was convinence sampling and obtained 67 data samples. Regression test results show that the finance minister's justice perception 203 / pmk.04 / 2017 has a positive effect on the intention to pay import duties and personal property taxes for passengers from abroad, while compliance fees and tax rates have no effect on the intention to pay import duties and personal property taxes. passengers from abroad.*

*Keyword: fairness perception pm 203 / pmk.04 / 2017, compliance fees, tax rates*

### **PENDAHULUAN**

Bea masuk merupakan pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga atau nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan (Resmi, 2016). Memperhatikan dinamika masyarakat dan menindaklanjuti arahan Presiden terkait penyederhanaan regulasi dan peningkatan layanan kepada masyarakat,

Bea Cukai menerbitkan regulasi baru berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor PMK 203/PMK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagai pengganti peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010 dan berlaku pada 1 Januari 2018 (Tribunnews.com, akses 08 Maret 2018). Perubahan tarif bea masuk dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perubahan Peraturan Tarif Bea Masuk**

|                                | <b>PMK 188/PMK.04/2010</b>      | <b>PMK 203/PMK.04/2017</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Batas Bea Masuk Barang Pribadi | 250                             | \$500                      |
| Tarif Bea Masuk                | Dihitung per <i>item</i> barang | Tarif tunggal 10%          |

Sumber : PMK 203/PMK.04/2017

Tabel 1. menjelaskan bahwa terdapat perubahan tarif pada PMK/203/PMK.04/2017. Dapat diketahui bahwa sebelumnya batas bea masuk barang pribadi \$250 per orang menjadi \$500 per orang. Pada tarif bea masuk sebelumnya tarif pajak dihitung per item barang menjadi tarif tunggal 10%. Sesuai dengan praktik Internasional penggunaan tarif tunggal yang juga diberlakukan oleh Singapura 7%, Jepang 15%, dan Malaysia 30% (Tribunnews.com, akses 08 Maret 2018). Niat membayar bea masuk barang pribadi penumpang dari luar negeri dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/2017, biaya kepatuhan dan tarif pajak.

Secara umum semakin meningkat persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/2017, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Dengan demikian niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri semakin meningkat. Faktor kedua yang mempengaruhi niat membayar bea masuk dan pajak yaitu biaya kepatuhan, semakin meningkat biaya kepatuhan, maka niat membayar bea masuk dan pajak semakin turun. Hal ini disebabkan wajib pajak menginginkan biaya kepatuhan yang rendah sehingga dapat mengeluarkan biaya yang serendah mungkin untuk membayar pajaknya. Faktor ketiga yaitu tarif pajak, secara umum semakin meningkat tarif pajak, maka niat membayar bea masuk dan pajak semakin turun. Tarif pajak yang tinggi mengakibatkan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak akan tinggi pula, sehingga niat dalam membayar bea masuk dan pajak akan rendah.

### Rumusan Masalah

1. Untuk mengetahui apakah persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/2017 berpengaruh positif terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang penumpang dari luar negeri?
2. Untuk mengetahui apakah biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang penumpang dari luar negeri?
3. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh negatif terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang penumpang dari luar negeri?

### Kajian Teori

#### Persepsi Keadilan Peraturan Menteri Keuangan No.203/PMK.04/2017

Hermawan (2016) persepsi keadilan pajak adalah penilaian seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang timbul dari kepentingan yang ada dalam dirinya sendiri dan penilaian terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak. Sariyani dkk (2016) menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang yang dimaksud adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pajak yang dilakukan dengan adil dan merata akan membuat Wajib Pajak mematuhi dalam membayar pajak terutangnya. Pentingnya persepsi keadilan pembayaran pajak akan mempengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak. Wajib pajak mempersepsikan bahwa pajak bersifat adil jika beban pajak sesuai dengan kemampuannya.

#### Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Yahya, 2015). Biaya kepatuhan juga merupakan biaya yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya diluar pajak terutang (Endaryanti, 2017).

Besarnya biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam berbagai literatur disebut *compliance cost*. Idealnya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tersebut tidak memberatkan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Namun, meskipun tidak memberatkan Wajib Pajak faktor ini perlu untuk diperhatikan karena akan

mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Mariana, 2016).

### Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam menetapkan utang pajak (Mir'atusholihah, 2014). Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak (Kurniawati dkk, 2014).

### Pengembangan Hipotesis

No.203/PMK.04/2017 terhadap Niat Membayar Bea Masuk dan Pajak Barang Pribadi Penumpang dari Luar Negeri Persepsi keadilan pajak didalamnya terdapat undang-undang salah satunya Peraturan Menteri Keuangan 203/PMK.04/2017 yang pengenaan pajaknya harus adil secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sariani (2016) menyatakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan, maka undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang yang dimaksud adalah mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Pajak yang dilakukan dengan adil dan merata akan membuat Wajib Pajak mematuhi dalam membayar pajak terutangnya. Pentingnya persepsi keadilan pembayaran pajak akan mempengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak. Wajib pajak mempersepsikan bahwa pajak bersifat adil jika beban pajak sesuai dengan kemampuannya.

Hermawan (2016) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Disusul dari penelitian Berutu (2013) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak tentang keadilan umum berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan pajak. Sariani (2014) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian bertolak belakang pada penelitian Wenzel (2001) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak tidak konsisten terhadap

kepatuhan pajak. Suhartini (2015) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H1: Persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/ 2017 berpengaruh positif terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri.

### Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Niat Membayar Bea Masuk dan Pajak Barang Pribadi Penumpang dari Luar Negeri

Biaya kepatuhan pajak adalah biaya yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya diluar pajak terutang (Endaryanti, 2017). Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Ketika Wajib Pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka Wajib Pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajaknya, meliputi *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost* (Fuadi, 2013).

Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri. Biaya kepatuhan yang tinggi menyebabkan Wajib Pajak mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam membayar pajak. Ketika biaya kepatuhan meningkat, beban pajak yang akan dikeluarkan Wajib Pajak lebih besar dari sebelumnya, sehingga Wajib Pajak cenderung akan menghindari pajak. Endaryanti (2017) menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, ini berarti bahwa apabila biaya kepatuhan memberatkan wajib pajak maka akan cenderung menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Efendy dkk (2015) menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Disusul pada penelitian Mogeni (2014) menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut berbeda dengan

penelitian Yahya (2015) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hipotesis dua yang dapat ditarik adalah:

H2: Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri.

### **Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Membayar Bea Masuk dan Pajak Barang Pribadi Penumpang dari Luar Negeri**

Tarif pajak merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak (Mir'atusholihah, 2014). Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri. Sehingga Wajib Pajak merasa terbebani dengan pembayaran pajak dan cenderung ingin melakukan penghindaran pajak.

Bernasconi *et al* (2014) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mas'ud (2014) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Priambudi (2015) menyatakan bahwa tarif pajak signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Disusul pada penelitian Ananda dkk (2015) menyatakan bahwa menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis yang dapat ditarik adalah:

H3: Tarif pajak berpengaruh negatif terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Persepsi Keadilan PMK 203/PMK.04/2017  
Persepsi keadilan pajak didalamnya terdapat

undang-undang salah satunya Peraturan Menteri Keuangan 203/PMK.04/2017 yang pengenaan pajaknya harus adil secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (Hermawan, 2016). Persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/2017 diukur dengan menggunakan indikator pengenaan pajak secara umum, pengenaan pajak merata, dan pengenaan pajak disesuaikan dengan kemampuan masing-masing (Hermawan, 2016).

- b. Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan adalah biaya yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya di luar pajak terutang (Fuadi, 2013). Biaya kepatuhan diukur dengan menggunakan indikator biaya langsung, peluang biaya waktu, dan biaya psikologis (Fuadi, 2013).

- c. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang menetapkan utang pajak (Ardyaksa dkk, 2014). Tarif pajak diukur dengan menggunakan indikator kemampuan dalam membayar pajak, prosentase perhitungan yang harus dibayar, dan tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia (Ardyaksa dkk, 2014).

Selanjutnya, variabel dependen dalam penelitian ini adalah niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri. Niat membayar bea masuk dan pajak adalah suatu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung (Hardiningsih, 2011). Niat membayar bea masuk dan pajak diukur dengan menggunakan indikator kerelaan, kesadaran, konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak, dan informasi mengenai cara dan tempat pembayaran pajak (Hardiningsih, 2011).

### **Pengukuran Variabel**

Semua variabel dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala likert (rentang nilai

1 sampai dengan 5) dengan jawaban responden terentang sangat setuju nilai 5, setuju nilai 4, jawaban netral dengan nilai 3, tidak setuju nilai 2, dan tidak sangat setuju menggunakan nilai 1.

## POPULASI, SAMPEL, DAN TEKNIK

### Pengambilan Sampel

#### a. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penumpang yang pernah berkunjung ke luar negeri. Sampel dalam penelitian ini adalah 67 penumpang yang pernah ke luar negeri.

#### b. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan sampel probabilitas melalui

metode *convenience sampling*. Berdasarkan pertimbangan kemudahan maka diperoleh sampel sebanyak 67 responden. Data yang digunakan merupakan data primer. Data diambil dengan penyebaran kuesioner melalui google form yaitu sebanyak 67 responden yang masuk.

### Uji Validitas dan Reliabilitas

#### a. Uji Validitas

Pengujian validitas tiap butir pernyataan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total. Indikator dinyatakan valid jika pearson correlation (*r* hitung) lebih besar dari nilai *r*-tabel dan nilai signifikansinya dibawah nilai alpha yaitu 0,05.

Tabel 2. Uji Validitas

| No. | Variabel/Indikator                                                          | Pearson<br>Correlation | r-tabel | Sig.  | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------|------------|
| 1.  | Persepsi Keadilan PMK 203/PMK.04/2017                                       |                        |         |       |            |
|     | Butir 1.1                                                                   | 0,826                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 1.2                                                                   | 0,697                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 1.3                                                                   | 0,775                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 1.4                                                                   | 0,785                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 1.5                                                                   | 0,826                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 1.6                                                                   | 0,828                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 1.7                                                                   | 0,803                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 1.8                                                                   | 0,726                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
| 2.  | Biaya Kepatuhan                                                             |                        |         |       |            |
|     | Butir 2.1                                                                   | 0,483                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 2.2                                                                   | 0,430                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 2.3                                                                   | 0,821                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 2.4                                                                   | 0,881                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 2.5                                                                   | 0,889                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 2.6                                                                   | 0,758                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 2.7                                                                   | 0,491                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
| 3.  | Tarif Pajak                                                                 |                        |         |       |            |
|     | Butir 3.1                                                                   | 0,722                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 3.2                                                                   | 0,758                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 3.3                                                                   | 0,714                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 3.4                                                                   | 0,715                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 3.6                                                                   | 0,851                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 3.7                                                                   | 0,791                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
| 4.  | Niat Membayar Bea Masuk dan Pajak Barang Pribadi Penumpang dari Luar Negeri |                        |         |       |            |
|     | Butir 4.1                                                                   | 0,926                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 4.2                                                                   | 0,831                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 4.3                                                                   | 0,871                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 4.4                                                                   | 0,798                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 4.5                                                                   | 0,729                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 4.6                                                                   | 0,768                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 4.8                                                                   | 0,819                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 4.9                                                                   | 0,650                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 4.10                                                                  | 0,604                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |
|     | Butir 4.11                                                                  | 0,851                  | 0,3961  | 0,000 | Valid      |

## b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor atau skala pengukuran. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha di atas 0,600.

## Hasil dan Pembahasan

Uji asumsi klasik telah dilakukan yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa telah lolos uji asumsi klasik.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

| No. | Variabel                                                                    | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| 1.  | Persepsi Keadilan PMK 203/PMK.04/2017                                       | 0,909            | Reliabel   |
| 2.  | Biaya Kepatuhan                                                             | 0,810            | Reliabel   |
| 3.  | Tarif Pajak                                                                 | 0,851            | Reliabel   |
| 4.  | Niat Membayar Bea Masuk dan Pajak Barang Pribadi Penumpang dari Luar Negeri | 0,810            | Reliabel   |

## Alat Analisis

Data penelitian ini dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Alat ini untuk menguji berapa besar pengaruh persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/2017, biaya kepatuhan, dan tarif pajak terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri. Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Niat Membayar Bea Masuk dan Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien

$X_1$  = Persepsi Keadilan PMK 203/PMK.04/2017

$X_2$  = Biaya Kepatuhan

$X_3$  = Tarif Pajak

E = Error

## a. Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 4, dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R Square* adalah 0,378 atau 37,8%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/2017, biaya kepatuhan, dan tarif pajak dapat mempengaruhi niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri sebesar 37,8% sedangkan sisanya 62,2 dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian seperti responden tidak memiliki wawasan yang luas tentang penelitian ini dan responden juga tidak serius dalam mengisi kuesionernya.

## b. Uji Model (Uji Goodness of Fit)

Tabel 5 yang menggambarkan hasil uji simultan (uji F) menyatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000 dan nilai F hitung hasil diatas sebesar 14,390. Uji fit juga dapat diperhitungkan atas nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Model Summary

| Model | R      | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|--------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1     | 0,638a | 0,407    | 0,378             | 5,904                      |

Tabel 5. Hasil Uji Model (Uji Fit)

| Model |            | Sum of Squares | Df | Mean Square | F      | Sig.   |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|--------|
| 1     | Regression | 1504,792       | 3  | 501,597     | 14,390 | 0,000a |
|       | Residual   | 2196,074       | 63 | 34,858      |        |        |
|       | Total      | 3700,866       | 66 |             |        |        |

model dinyatakan fit. Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah 14,390 yang berada di atas nilai F tabel sebesar 2,32 sehingga model dinyatakan fit. Dengan demikian, ketiga variabel independen yaitu persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/2017, biaya kepatuhan, dan tarif pajak dapat dinyatakan fit atau sesuai terhadap variabel dependen, yaitu niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri.

c. Uji Hipotesis (Uji t)

dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri.

Pengaruh Persepsi Keadilan PMK 203/PMK.04/2017 terhadap Niat Membayar Bea Masuk dan Pajak Barang Pribadi Penumpang dari Luar Negeri Hasil pengujian diperoleh bahwa variabel berpengaruh positif terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan hasil t hitung 2,806 lebih besar dari t tabel 1,999 dan tingkat signifikansinya 0,007.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

| Model                                 | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |  | t      | Sig.  |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--|--------|-------|
|                                       | B                           | Std. Error | Beta                      |  |        |       |
| 1 (Constant)                          | 20,287                      | 4,425      |                           |  | 4,584  | 0,000 |
| Persepsi Keadilan PMK 203/PMK.04/2017 | 0,560                       | 0,200      | 0,465                     |  | 2,806  | 0,007 |
| Biaya Kepatuhan                       | -0,224                      | 0,150      | -0,153                    |  | -1,489 | 0,141 |
| Tarif Pajak                           | 0,403                       | 0,287      | 0,236                     |  | 1,407  | 0,164 |

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa Variabel persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/2017 memiliki nilai t hitung 2,806 yang berarti lebih besar dari t tabel 1,999 dengan nilai signifikansinya 0,007. Koefisien variabel persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/2017 adalah 0,560, hal ini menunjukkan bahwa persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/2017 berpengaruh positif terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri.

Variabel biaya kepatuhan memiliki nilai t hitung sebesar -1,489 yang berarti lebih kecil dari nilai t tabel sebesar 1,999 dengan nilai signifikansinya 0,141. Koefisien variabel biaya kepatuhan adalah -0,224, hal ini menunjukkan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri.

Variabel tarif pajak memiliki nilai t hitung sebesar 1,407 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,999 dengan nilai signifikansinya 0,164. Koefisien variabel tarif pajak adalah 0,403, hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap niat membayar bea masuk

Variabel ini juga memiliki koefisien sebesar 0,560. Berdasarkan hasil tersebut, maka  $H_1$  terdukung. Hasil pengujian ini memberikan keyakinan yang memadai bahwa niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri dapat tercapai dengan adanya keadilan yang mengatur tentang bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sariani dkk (2016), Berutu (2012), dan Wulandari (2016) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak berpengaruh terhadap niat membayar bea masuk dan pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Wenzel (2001) menyatakan bahwa persepsi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap niat membayar pajak.

#### **Pengaruh Biaya Kepatuhan terhadap Niat Membayar Bea Masuk dan Pajak Barang Pribadi Penumpang dari Luar Negeri**

Hasil diperoleh bahwa variabel tidak berpengaruh terhadap niat membayar bea

masuk dan pajak penumpang dari luar negeri. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa nilai  $t$  hitung -1,489 lebih kecil dari  $t$  tabel 1,999 dan tingkat signifikansinya 0,141, variabel ini juga memiliki koefisien sebesar -0,224. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri. Dengan demikian,  $H_2$  ditolak. Biaya kepatuhan yang tidak berpengaruh terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri dapat disebabkan oleh adanya penentuan biaya bea masuk yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan sehingga mau tidak mau penumpang dari luar negeri yang terkena bea masuk harus membayar biaya yang dikenakan pada barang pribadinya.

Pendapat ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden atas pernyataan pengetahuan atas besar pajak pada saat membayar bea masuk dan pajak, yang mana mayoritas responden menjawab setuju hal tersebut diartikan bahwa responden telah mengetahui besarnya batasan bea masuk yang diberlakukan, sehingga mau tidak mau penumpang membayar bea masuk dan pajak. Hal ini sesuai dengan teori koersi (paksaan) yang memaksa agar seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, biaya kepatuhan kurang memberi perhatian kepada para penumpang dari luar negeri. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Endaryanti (2017), Efendy dkk (2015), dan Mogeni (2014) menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Yahya (2015) bahwa biaya kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Niat Membayar Bea Masuk dan Pajak Barang Pribadi Penumpang dari Luar Negeri Hasil pengujian diperoleh bahwa variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa  $t$  hitung 1,407 lebih kecil dari  $t$  tabel 1,999 dan tingkat signifikansinya 0,164 dengan nilai koefisien sebesar 0,403. Berdasarkan hasil uji

tersebut, dapat disimpulkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri, dengan demikian  $H_3$  ditolak. Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri dapat disebabkan oleh penentuan biaya yang telah ditetapkan pada ketetapan bea masuk dan pajak barang pribadi, sehingga mau tidak mau penumpang harus membayar bea masuk dan pajak barang pribadi jika barang mereka melampaui batasan bea masuk dan pajak. Hal tersebut didukung dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden dengan pernyataan membayar bea masuk dan pajak sesuai dengan barang pribadi yang dibawa, mayoritas responden menjawab setuju hal tersebut diartikan bahwa responden mengetahui tentang ketetapan bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Musa (2016). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mir'atusholihah (2014), Priambudi (2015), dan Bernasconi *et al* (2014) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut juga tidak sejalan dengan Ananda dkk (2015) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel persepsi keadilan PMK 203/PMK.04/2017 berpengaruh positif terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri.
2. Variabel biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri.
3. Variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri.

## SARAN

- a. DJBC hendaknya memperhatikan dan mempertimbangkan kembali jika ada peraturan baru, sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan masyarakat dapat mentaati aturan perpajakan yang berlaku serta terhindar dari tax evasion.
- b. Masyarakat hendaknya menaati dan konsekuen terhadap peraturan bea masuk dan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Meskipun biaya kepatuhan dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap niat membayar bea masuk dan pajak barang pribadi penumpang dari luar negeri, tidak ada salahnya jika DJBC memperhatikan aturan perpajakan mengenai biaya kepatuhan dan tarif pajak sesuai dengan kemampuan masyarakat atau penumpang. Biaya kepatuhan dan tarif pajak jika yang berlaku sesuai dengan kemampuan masyarakat atau penumpang, akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.

Sariani, Putu. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada KPP Pratama Singaraja. *Jurnal Ekonomi Bisnis*.

Utama, Mustika I Wayan., 2012. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, h. 468.

Wenzel, Michael. 2001. The Impact Of Outcome Orientation And Justice Concerns Yahya, Rudi. 2017. Pengaruh Biaya On Tax Compliance: Kepatuhan Dan The Role Of Pemeriksaan Pajak Taxpayers' Terhadap Kepatuhan Identity. *Journal, The Wajib Pajak. Jurnal Australian National dan Bisnis*. University. h.4.

## REFERENSI

- Fuadi, Arabella Oentari., dan Mangoting, Yenni. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax and Accounting Review*, vol.1, No.1.
- Hardiningsih. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal*, Universitas Stikubank.
- Kurniawati, Meiliana dan Agus Arianto Toly. 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*, Vol 4, No 2.
- Mir'atusholihah., Kumadji, Srikandi., dan Ismono, Bambang. Pengaruh Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan

